



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

Jalan Palembang-Prabumulih, KM 32 Indralaya Kabupaten Ogan Ilir 30862  
Laman: [www.unsri.ac.id](http://www.unsri.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
NOMOR 0002/UN9/SK.SU/2026

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PENGELOLA ASPIRASI DAN PENGADUAN  
MELALUI APLIKASI SP4N-LAPOR!  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA TAHUN 2026

REKTOR UNIVESITAS SRIWIJAYA,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 huruf d Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sriwijaya;
- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
- e. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 680 Tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang Pengelolaan Pelayanan Publik;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya tentang Tim Pengelola Aspirasi dan Pengaduan Melalui Aplikasi SP4N-LAPOR! Universitas Sriwijaya Tahun 2026;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

6. Peraturan Pemerintah Nomor Republik Indonesia 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan hukum Universitas Sriwijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6983);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 680 Tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang Pengelolaan Pelayanan Publik;
10. Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 12 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organ Rektor Universitas Sriwijaya (Berita Universitas Sriwijaya Tahun 2025 Nomor 16);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG PENGANGKATAN PENGELOLA ASPIRASI DAN PENGADUAN MELALUI APLIKASI SP4N-LAPOR! UNIVERSITAS SRIWIJAYA TAHUN 2026.
- KESATU** : Mengangkat nama-nama Tim Pengelola Aspirasi dan Pengaduan Melalui Aplikasi SP4N-LAPOR! Universitas Sriwijaya Tahun 2026 tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA** : Tim Pengelola Aspirasi dan Pengaduan Melalui Aplikasi SP4N-LAPOR! bertugas:
- a. menerima laporan masyarakat yang masuk pada Aplikasi SP4N-LAPOR!;
  - b. memberikan tindak lanjut laporan dari masyarakat melalui aplikasi SP4N-LAPOR!;
  - c. mengkoordinasikan laporan yang masuk kepada unit-unit yang menguasai perihal masalah yang dilaporkan;
  - d. memberikan informasi secara mendetil dan lengkap kepada pelapor perihal masalah yang dilaporkan berikut data pendukungnya;
  - e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Rektor dan Pimpinan Universitas Sriwijaya; dan
  - f. melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Pada saat Keputusan Rektor ini berlaku, maka Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 0247/UN9/SK.BUK.KP/2024 tentang Pengangkatan Tim Pengelola Aspirasi dan Pengaduan Melalui Aplikasi SP4N-LAPOR! Di Lingkungan Universitas Sriwijaya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Rektor ini dibebankan pada Anggaran Universitas Sriwijaya.
- KELIMA : Keputusan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KEENAM : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan Rektor ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Inderalaya  
pada tanggal 22 Januari 2026

REKTOR

W. Prof. Dr. TAUFIQ MARWA, S.E., M.Si. *TM*  
NIP 196812241993031002

Tembusan:

1. Inspektorat Jenderal Kemdiktisainstek;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi  
Kemdiktisainstek;
3. Satuan Pengawas Internal UNSRI;
4. Para Wakil Rektor UNSRI;
5. Sekretaris UNSRI;
6. Para Dekan dalam lingkungan UNSRI; dan
7. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA

NOMOR 0002/UN9/SK.SU/2026

TANGGAL 22 JANUARI 2026

TENTANG

PENGANGKATAN PENGELOLA ASPIRASI DAN PENGADUAN

MELALUI APLIKASI SP4N-LAPOR! UNIVERSITAS SRIWIJAYA TAHUN 2026.

TIM PENGELOLA ASPIRASI DAN PENGADUAN  
MELALUI APLIKASI SP4N-LAPOR! UNIVERSITAS SRIWIJAYA TAHUN 2026

- Pengarah : 1. Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si.  
(Rektor)  
2. Dr. Drs. Tertiarto Wahyudi, MAFIS  
(Ketua Satuan Pengawas Internal)  
3. Prof. Dr. Ir. H. Rujito Agus Suwignyo, M.Agr  
(Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan  
Penjaminan Mutu)  
4. Prof. Dr. Bernadette Robiani, M.Sc.  
(Wakil Rektor Bidang Keuangan, Sumber Daya, Pengadaan,  
dan Logistik)  
5. Prof. Dr. dr. Radiyah Umi Partan, SpPD-KR, M.Kes  
(Wakil Rektor Bidang Penelitian, Pengabdian kepada  
Masyarakat, Inovasi, Hilirisasi, dan Teknologi Informasi)  
6. Prof. Dr.Eng. Ir. H. Joni Arliansyah, MT  
(Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan,  
Kerjasama, Internasionalisasi, dan Alumni)
- Penanggung Jawab : Prof. Dr. Alfitri, M.Si.  
(Sekretaris Universitas)
- Koordinator : Dr. Nurly Meilinda, S.I.Kom., M.I.Kom.  
(Kepala Kantor Hubungan Masyarakat dan Protokoler)
- Wakil Koordinator : Arief Alkahfi, S.T.  
(Kepala Divisi Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi)
- Bidang Hukum : 1. Dr. Muhamad Erwin, S.H., M.Hum.  
(Kepala Kantor Hukum dan Organisasi)  
2. Dr. Artha Febriansyah, S.H., M.H.  
(Kepala Kantor Administrasi Umum Dan Rumah Tangga)
- Anggota 1. Krisna Murti, S.I.Kom., M.A.  
(Kepala Divisi Hubungan Masyarakat)  
2. Andi Rosadi, S.E., M. Si.  
(Kepala Divisi Protokoler)  
3. Frima Yudi, S.E. (Narahubung)  
4. Gilang Romadon, S.I.Kom (Narahubung)  
5. A. Hamdi, S.E. (Narahubung)



REKTOR,

Prof. Dr. TAUFIQ MARWA, S.E., M.Si.   
NIP 196812241993031002